



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. N a m a | : Wahyudi Alias Yudi Bin Masdar; |
| 2. Tempat lahir | : Martapura; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 37 Tahun /3 Maret 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Kampung Melayu Ilir Rt. 03 Rw. 01
Desa Kampung Melayu Ilir, Kecamatan
Martapura Timur, Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |
| 9. Pendidikan | : Sekolah Dasar; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 11 Agustus 2022;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 10 September 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
8. Majelis Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 25 Desember 2022

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Rahmi Fauzi, S.H. dan M. Noor, S.H** adalah Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp, tanggal 3 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 3 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI bin (Alm) MASDAR** bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI bin (Alm) MASDAR** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama TERDAKWA menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar TERDAKWA tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Denda Sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) Bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 gram (berat plastik klip 0,15 gram) / berat bersih 0,03 gram;
 - 1 (satu) buah kotak korek api;
 - 1 (satu) buah Hp Android merk Evercross warna biru kombinasi hijau;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

4. Menetapkan supaya TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 3 November 2022 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 3 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-111/MARTA/Enz.2/09/2022 tertanggal 8 September 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa terdakwa Wahyudi Als YUDI Bin (alm) Masdar pada hari rabu tanggal 11 mei 2022 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. Iwan yang merupakan warga desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar atau setidaknya masih bertempat di wilayah hukum kabupaten banjar telah melakukan tindak pidana, secara ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 11 mei 2022 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Iwan yang merupakan warga desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman Kab. Banjar, terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga per pakatnya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa beberapa kali membeli paketan sabu-sabu kepada Sdr. IWAN

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp



untuk dipakai sendiri. Kemudian pada hari jumat tanggal 13 mei 2022 sekitar jam 19.41 Wita terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Banjar oleh Saksi Briпка Khaironi dan Briptom Ash Adz Al Multazam (Kepolisian Resor Banjar) di sebuah rumah di Jl Kampung Melayu Ilir Rt. 03 Rw. 01 Desa Kampung Melayu Ilir Kec. Martapura Timur Kab. Banjar. Pada saat itu terdakwa sedang tiduran dalam kamar rumah. Kemudian Saksi Briпка Khaironi dan Briptom Ash Adz Al Multazam (Kepolisian Resor Banjar) langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan beberapa saat kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 gram (Berat @ 1 plastik klip 0,15 gram) atau berat bersih sabu-sabu 0,03 gram yang tersimpan di dalam sebuah kotak korek api yang pada saat itu berada di atas kayu dinding rumah terdakwa yang berada dekat pintu depan rumah.

- Bahwa Saksi Briпка Khaironi dan Briptom Ash Adz Al Multazam (Kepolisian Resor Banjar) bertanya kepada terdakwa mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang akan di gunakan sendiri dan dirumah terdakwa. Kemudian diamankan juga oleh Saksi Briпка Khaironi dan Briptom Ash Adz Al Multazam (Kepolisian Resor Banjar) berupa 1 (satu) buah HP Android merk Evercross warna biru komnasi hijau yang merupakan milik terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0612, tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm., Apt sebagai hasil pemeriksaan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.01 Gram , kesimpulan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
 - Sisa Barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 gram atau berat bersih sabu-sabu 0,02 gramPerbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Subsida

Bahwa terdakwa Wahyudi Als YUDI Bin (alm) Masdar pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.41 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di JL. Kampung Melayu Ilir Rt. 03 Rw. 01 Desa Kampung Melayu Ilir Kec. Martapura Timur Kab. Banjar atau setidaknya masih bertempat di wilayah hukum kabupaten banjar telah melakukan tindak pidana, secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari jumat tanggal 13 mei 2022 sekitar jam 19.41 Wita terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Banjar oleh Saksi Bripka Khaironi dan Briptu Ash Adz Al Multazam (Kepolisian Resor Banjar) di sebuah rumah di Jl Kampung Melayu Ilir Rt. 03 Rw. 01 Desa Kampung Melayu Ilir Kec. Martapura Timur Kab. Banjar. Pada saat itu terdakwa sedang tiduran dalam kamar rumah. Kemudian Saksi Bripka Khaironi dan Briptu Ash Adz Al Multazam (Kepolisian Resor Banjar) langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan beberapa saat kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 gram (Berat @ 1 plastik klip 0,15 gram) atau berat bersih sabu-sabu 0,03 gram yang tersimpan di dalam sebuah kotak korek api yang pada saat itu berada di atas kayu dinding rumah terdakwa yang berada dekat pintu depan rumah.
- Bahwa Saksi Bripka Khaironi dan Briptu Ash Adz Al Multazam (Kepolisian Resor Banjar) bertanya kepada terdakwa mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang akan di gunakan sendiri dan dirumah terdakwa. Kemudian diamankan juga oleh Saksi Bripka Khaironi dan Briptu Ash Adz Al Multazam (Kepolisian Resor Banjar) berupa 1 (satu) buah HP Android merk Evercross warna biru kominasi hijau yang merupakan milik terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0612, tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm., Apt sebagai hasil pemeriksaan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.01 Gram , kesimpulan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **61**
Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

- Sisa Barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 gram atau berat bersih sabu-sabu 0,02 gram

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Khaironi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa karena tertangkap tangan diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 19.41 Wita di sebuah rumah di Jalan Kampung Melayu Ilir Rt. 03 Rw. 01 Desa Kampung Melayu Ilir, Kecamatan Martapura, Timur Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Ashadz Al Multajam dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sendiri sedang tiduran di dalam kamar rumahnya dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram (berat @ 1 plastik klip 0,15 (nol koma satu lima) gram) / berat bersih sabu-sabu 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang tersimpan di dalam sebuah kotak korek api yang pada saat itu berada di atas kayu dinding rumah Terdakwa dan barang bukti tersebut menurut pengakuan Terdakwa merupakan miliknya sendiri yang rencananya akan digunakan Terdakwa sendiri, Kemudian pada saat itu juga ikut Saksi amankan berupa 1 (satu) buah Hp Android merk Evercross warna biru kombinasi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang merupakan milik Terdakwa sendiri. Setelah pemeriksaan dan penggeledahan selesai kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Resor Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bahwa telah mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Sdr. Iwan yang merupakan warga Desa Bawahan Pasar, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan cara membeli langsung ke rumahnya dengan harga perpaketnya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung di bayar pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memang kenal dengan Sdr. Iwan dan merupakan teman Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Iwan;
- Bahwa Terdakwa memang beberapa kali membeli paketan sabu-sabu kepada Sdr. Iwan untuk dipakai sendiri, dimana Terdakwa menurut pengakuannya baru 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Sdr. Iwan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Iwan mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Iwan merupakan warga Desa Bawahan Pasar Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, dengan ciri-ciri perawakan agak gemuk dengan tinggi kira-kira 155 cm (seratus lima puluh lima centimeter), dengan memiliki gaya rambut Mohawk dan kulit berwarna agak putih / sawo matang dan tidak ada memiliki ciri khusus lainnya seperti tattoo atau bekas luka;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan sabu-sabu yakni pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 23.00 Wita dan menurut pengakuan Terdakwa menggunakan sabu tersebut di rumahnya sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk berat 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut setelah ditimbang oleh penyidik dengan disaksikan Terdakwa seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram (berat kotor) dengan berat @ 1 (satu) plastik klip 0,15 (nol koma satu lima) gram sehingga berat bersih sabu-sabu tersebut adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Ashadz Al Mutazam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa karena tertangkap tangan diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 19.41 Wita di sebuah rumah di Jalan Kampung Melayu Ilir Rt. 03 Rw. 01 Desa Kampung Melayu Ilir, Kecamatan Martapura, Timur Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Khaironi dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sendiri sedang tiduran di dalam kamar rumahnya dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram (berat @ 1 plastik klip 0,15 (nol koma satu lima) gram) / berat bersih sabu-sabu 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang tersimpan di dalam sebuah kotak korek api yang pada saat itu berada di atas kayu dinding rumah Terdakwa dan barang bukti tersebut menurut pengakuan Terdakwa merupakan miliknya sendiri yang rencananya akan digunakan Terdakwa sendiri, Kemudian pada saat itu juga ikut Saksi amankan berupa 1 (satu) buah Hp Android merk Evercoss warna biru kombinasi hijau yang merupakan milik Terdakwa sendiri. Setelah pemeriksaan dan penggeledahan selesai kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Resor Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bahwa telah mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Sdr. Iwan yang merupakan warga Desa Bawahan Pasar, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan cara membeli langsung ke rumahnya dengan harga perpaketnya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung di bayar pada saat itu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang kenal dengan Sdr. Iwan dan merupakan teman Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Iwan;
- Bahwa Terdakwa memang beberapa kali membeli paketan sabu-sabu kepada Sdr. Iwan untuk dipakai sendiri, dimana Terdakwa menurut pengakuannya baru 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Sdr. Iwan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Iwan mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Iwan merupakan warga Desa Bawahan Pasar Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, dengan ciri-ciri perawakan agak gemuk dengan tinggi kira-kira 155 cm (seratus lima puluh lima centimeter), dengan memiliki gaya rambut Mohawk dan kulit berwarna agak putih / sawo matang dan tidak ada memiliki ciri khusus lainnya seperti tattoo atau bekas luka;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan sabu-sabu yakni pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 23.00 Wita dan menurut pengakuan Terdakwa menggunakan sabu tersebut di rumahnya sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk berat 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut setelah ditimbang oleh penyidik dengan disaksikan Terdakwa seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram (berat kotor) dengan berat @ 1 (satu) plastik klip 0,15 (nol koma satu lima) gram sehingga berat bersih sabu-sabu tersebut adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0612, tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm., Apt sebagai hasil pemeriksaan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.01 (nol koma nol satu) Gram , kesimpulan :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
- Sisa Barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau berat bersih sabu-sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram

Menimbang, bahwa **Terdakwa Wahyudi alias Yudi Bin Masdar** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap dan diamankan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 19.41 Wita di sebuah rumah di Jalan Kampung Melayu Ilir Rt. 03 Rw. 01 Desa Kampung Melayu Ilir, Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat itu Terdakwa sendiri sedang tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram (berat @ 1 plastik klip 0,15 gram) / berat bersih sabu-sabu 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang tersimpan di dalam sebuah kotak korek api yang pada saat itu berada di atas kayu dinding rumah Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri, Kemudian pada saat itu juga ikut Saksi amankan berupa 1 (satu) buah Hp Android merk Evercoss warna biru kombinasi hijau yang merupakan milik Terdakwa sendiri. Setelah pemeriksaan dan pengeledahan selesai kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Resor Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Sdr. Iwan yang merupakan warga Desa Bawahan Pasar Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan cara membeli langsung ke rumahnya dengan harga per pakatnya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bayar pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil paketan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Iwan pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wita dengan harga perpaketnya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bayar pada saat itu juga;

- Bahwa Terdakwa menerangkan memang beberapa kali membeli paketan sabu-sabu kepada Sdr. Iwan untuk dipakai Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Sdr. Iwan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk hal tersebut Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Iwan mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. Iwan merupakan warga Desa Bawahan Pasar Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, dengan ciri-ciri perawakan agak gemuk dengan tinggi kira-kira 155 cm (seratus lima puluh lima centimeter), dengan memiliki gaya rambut Mohawk dan kulit berwarna agak putih / sawo matang dan tidak ada memiliki ciri khusus lainnya seperti tattoo atau bekas luka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir menggunakan sabu-sabu yakni pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar jam 23.00 Wita dan menggunakan sabu tersebut di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Polisi saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram (berat plastik klip 0,15 gram) / berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak korek api;
- 1 (satu) buah Hp Android merk Evercross warna biru kombinasi hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap dan diamankan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 19.41 Wita di sebuah rumah di Jalan Kampung Melayu Ilir Rt. 03 Rw. 01 Desa Kampung Melayu Ilir, Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat itu Terdakwa sendiri sedang tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram (berat @ 1 plastik klip 0,15 gram) / berat bersih sabu-sabu 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang tersimpan di dalam sebuah kotak korek api yang pada saat itu berada di atas kayu dinding rumah Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri, Kemudian pada saat itu juga ikut Saksi amankan berupa 1 (satu) buah Hp Android merk Evercross warna biru kombinasi hijau yang merupakan milik Terdakwa sendiri. Setelah pemeriksaan dan penggeledahan selesai kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Resor Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Sdr. Iwan yang merupakan warga Desa Bawahan Pasar Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan cara membeli langsung ke rumahnya dengan harga per pakatnya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bayar pada saat itu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil paketan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Iwan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 14.00 Wita dengan harga perpaketnya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bayar pada saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memang beberapa kali membeli paketan sabu-sabu kepada Sdr. Iwan untuk dipakai Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Sdr. Iwan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk hal tersebut Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Iwan mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. Iwan merupakan warga Desa Bawahan Pasar Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, dengan ciri-ciri perawakan agak gemuk dengan tinggi kira-kira 155 cm (seratus lima puluh lima centimeter), dengan memiliki gaya rambut Mohawk dan kulit berwarna agak putih / sawo matang dan tidak ada memiliki ciri khusus lainnya seperti tattoo atau bekas luka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir menggunakan sabu-sabu yakni pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar jam 23.00 Wita dan menggunakan sabu tersebut di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: LP.Nar.K.22.0612, tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm., Apt sebagai hasil pemeriksaan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.01 (nol koma nol satu) Gram, kesimpulan:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp



- Sisa Barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau berat bersih sabu-sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan penuntut Umum pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dibuktikan dengan dakwaan yang Formulasinya berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum, akan tetapi berdasarkan Surat Dakwaan yang disampaikan di depan persidangan dengan No. Reg. Perkara : PDM-111/MARTA/Enz.2/09/2022 tertanggal 8 September 2022, Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam Formulasi berbentuk Subsidiaritas dan dalam hal ini Penuntut Umum juga tidak ada mengajukan perubahan atas Dakwaan tersebut kepada Majelis Hakim, sebagaimana Pasal 182 Ayat (3) dan (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam bermusyawarah untuk memutuskan suatu perkara adalah Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana Dakwaan yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum yang berbentuk subsidiaritas, yakni :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Wahyudi Alias Yudi Bin Masdar** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **Wahyudi Alias Yudi Bin Masdar** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan/melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap dan diamankan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 19.41 Wita di sebuah rumah di Jalan Kampung Melayu Ilir Rt. 03 Rw. 01 Desa Kampung Melayu Ilir, Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat itu Terdakwa sendiri sedang tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram (berat @ 1 plastik klip 0,15 gram) / berat bersih sabu-sabu 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang tersimpan di dalam sebuah kotak korek api yang pada saat itu berada di atas kayu dinding rumah Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri, Kemudian pada saat itu juga ikut Saksi amankan berupa 1 (satu) buah Hp Android merk Evercross warna biru kombinasi hijau yang merupakan milik Terdakwa sendiri. Setelah pemeriksaan dan penggeledahan selesai kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Resor Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Sdr. Iwan yang merupakan warga Desa Bawahan Pasar Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan cara membeli langsung ke rumahnya dengan harga per pakatnya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bayar pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil paketan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Iwan pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 14.00 Wita dengan harga perpakatnya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bayar pada saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memang beberapa kali membeli paketan sabu-sabu kepada Sdr. Iwan untuk dipakai Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Sdr. Iwan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk hal tersebut Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Iwan mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. Iwan merupakan warga Desa Bawahan Pasar Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, dengan ciri-ciri perawakan agak gemuk dengan tinggi kira-kira 155 cm (seratus lima puluh



lima centimeter), dengan memiliki gaya rambut Mohawk dan kulit berwarna agak putih / sawo matang dan tidak ada memiliki ciri khusus lainnya seperti tattoo atau bekas luka;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir menggunakan sabu-sabu yakni pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar jam 23.00 Wita dan menggunakan sabu tersebut di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak dan tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna kata dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa dalam kondisi tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa narkoba tersebut juga bukan untuk diperjual belikan dan hanya untuk dikonsumsi sendiri saja oleh Terdakwa, selain itu melihat dari berat kotor 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga dalam hal ini barang bukti yang ditemukan tersebut tidak melebihi dari 1 (satu) gram sehingga merupakan jumlah yang sedikit untuk patut diduga digunakan untuk diperjual belikan;



Menimbang, bahwa selain dari pada itu dipersidangan tidak ada bukti maupun saksi yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" tidak Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dakwaan primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang", secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa paket sabu yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap dan diamankan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 19.41 Wita di sebuah rumah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kampung Melayu Ilir Rt. 03 Rw. 01 Desa Kampung Melayu Ilir,
Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat itu Terdakwa sendiri sedang tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram (berat @ 1 plastik klip 0,15 gram) / berat bersih sabu-sabu 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang tersimpan di dalam sebuah kotak korek api yang pada saat itu berada di atas kayu dinding rumah Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri, Kemudian pada saat itu juga ikut Saksi amankan berupa 1 (satu) buah Hp Android merk Evercoss warna biru kombinasi hijau yang merupakan milik Terdakwa sendiri. Setelah pemeriksaan dan penggeledahan selesai kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Resor Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Sdr. Iwan yang merupakan warga Desa Bawahan Pasar Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan cara membeli langsung ke rumahnya dengan harga per pakatnya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bayar pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil paketan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Iwan pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 14.00 Wita dengan harga perpakatnya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bayar pada saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memang beberapa kali membeli paketan sabu-sabu kepada Sdr. Iwan untuk dipakai Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Sdr. Iwan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk hal tersebut Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Iwan mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. Iwan merupakan warga Desa Bawahan Pasar Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, dengan ciri-ciri perawakan agak gemuk dengan tinggi kira-kira 155 cm (seratus lima puluh lima centimeter), dengan memiliki gaya rambut Mohawk dan kulit berwarna

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp



agak putih / sawo matang dan tidak ada memiliki ciri khusus lainnya seperti tattoo atau bekas luka;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir menggunakan sabu-sabu yakni pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar jam 23.00 Wita dan menggunakan sabu tersebut di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tindakan Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut karena membeli dari Sdr.Iwan yang sekarang DPO, sehingga unsur memiliki dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan narkoba tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan tempat tersimpannya Narkoba tersebut diketahui Terdakwa dan berada dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwalah yang memiliki akses terhadap penyimpanan narkoba tersebut, bahwa seperti sudah diuraikan diatas bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur saja dari perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: LP.Nar.K.22.0612, tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm., Apt sebagai hasil pemeriksaan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.01 (nol koma nol satu) Gram, kesimpulan:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
- Sisa Barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau berat bersih sabu-sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I bukn tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram (berat plastik klip 0,15 gram) / berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak korek api;
- 1 (satu) buah Hp Android merk Evercross warna biru kombinasi hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan juga berupa Narkotika sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan, dan barang buti tersebut juga tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Alias Yudi Bin Masdar** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Alias Yudi Bin Masdar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan subsidaritas Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram (berat plastik klip 0,15 gram) / berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak korek api;
 - 1 (satu) buah Hp Android merk Evercoss warna biru kombinasi hijau;
- Dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Kamis** tanggal **3 November 2022** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Senin**, tanggal **7 November 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fatmawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Setyo Wahyu T, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26